

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai agama paripurna, Islam memberikan kerangka hukum yang sempurna dan mampu mengakomodir segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalam masalah harta kekayaan.¹ Bahwa di antara perhatian penting hukum Islam adalah menyangkut harta kekayaan. Perihal kekayaan itu sendiri bahkan masuk ke dalam salah satu kategori kemaslahatan pokok yang sifatnya dharuriyat dan harus diberikan perlindungan hukum berkenaan dengan penegakan prinsip-prinsip Maqashid as-Syari'ah. tujuan hukum Islam sendiri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan- kemaslahatan pada berbagai segi kehidupan. Bahkan Islam memberikan tempat istimewa berkaitan dengan perlindungan terhadap harta kekayaan (*hifdz al-Maal*), sekalipun itu berasal dari produktifitas intelektual. Hal ini kemudian juga turut dikuatkan dengan perhatian serius yang diberikan hukum Islam berkenaan dengan pemeliharaan terhadap akal manusia (*hifdz al-'aql*).² Oleh karena itu, hukum Islam melalui kerangka *Maqashid Syari'ah* memberikan formulasi bagi perlindungan hukum hak kekayaan intelektual.

Kekayaan atau warisan budaya Indonesia sangat beragam karena setiap daerah di Indonesia memiliki budaya tradisional yang unik misalnya seperti, kerapan sapi, corak dan motif batik. Sehingga banyak melahirkan kualitas intelektual manusia semakin maju seiring kemajuan teknologi dan ilmu

¹ Endah Robiatul Adaiyah Ahmad Ropei, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqashid As-Syari'ah Ahmad," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 02 (2020): 165–179.

² Ibid.

pengetahuan. Suatu karya intelektual dibuat berdasarkan kemampuan dan kecerdasan manusia menggunakan waktu, tenaga, dan biaya. Suatu sistem hukum harus melindungi upaya intelektual yang telah dilakukan.³ Sebagai negara berkembang giat memajukan sektor industri, guna meningkatkan daya saing salah satunya dengan memanfaatkan peranan desain. Design merupakan bagian dari HKI. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu. HKI atau Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka, biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran pencipta dalam kurun waktu tertentu.⁴

Di Indonesia, undang-undang Hak Cipta terbaru adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, atau UUHC. Dalam undang-undang tersebut, tepatnya pada Pasal 40 Ayat (1), perlindungan hukum atas karya cipta yang telah dibuat dalam bentuk nyata diatur. Motif batik salah satunya Ini adalah upaya pemerintah untuk melindungi karya intelektual pencipta dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kesenian motif batik tulis Canteng Koneng menunjukkan bahwa karya intelektual telah ada dan harus dilindungi secara hukum untuk memastikan bahwa karya intelektual tersebut tidak dicuri atau digandakan oleh orang yang tidak bermoral yang ingin mengambilnya. Meskipun demikian,

³ Wayan Wiryawan Sekar Ayu Maghvirani, "Perlindungan Hukum Batik Tulis Canteng Koneng: Perspektif Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 4 (2023): 2323–2332.

⁴ S Waviroh and R I Yuniawati, "Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI)," *Masile* 2, no. 2 (2021), <http://jurnal.staima.ac.id/index.php/masile/article/view/38%0Ahttps://jurnal.staima.ac.id/index.php/masile/article/download/38/30>. 120-124

masih banyak pengrajin batik lain yang melakukan pelanggaran atau pembajakan motif seni batik. Karena itu, karya cipta tersebut harus dipertahankan.⁵

Dalam melakukan tindakan ekonomi masing-masing manusia memiliki motifnya sendiri-sendiri guna mencapai kemakmuran dalam hidupnya. bukanlah tujuan utama melainkan implikasi dari silaturrahi dari banyak manusia. Praktik bisnis adalah bentuk sunnah Nabi dan Al-Qur'an juga menganjurkannya seperti dalam surat (At-Taubah: 105):4 Salah satu tindakan ekonomi dalam kegiatan manusia yang merupakan bagian dari pada ibadah adalah praktik bisnis. Praktik ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Sebagai salah satu praktek bermuamalah. Nabi dalam menyampaikan dakwanya juga menggunakan media bisnis untuk menyukseskan misinya. Bisnis yang dilakukan Nabi memprioritaskan silaturrahi dan dakwah secara lembut, sedangkan laba yang pada umumnya dijadikan prioritas utama dalam praktik bisnis. Dalam hal ekonomi seseorang dilarang memperdagangkan sesuatu yang bukan hak miliknya karena melanggar hukum Hak Cipta. Karya seseorang yang merupakan karya intelektual dianggap sebagai properti. Islam menghargai hal seperti itu dengan membuat hak yang melekat pada pemiliknya seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 188.⁶

Dengan kemajuan zaman, orang merasa lebih bebas untuk bertindak apapun tanpa mempertimbangkan akibat dan perbuatannya. Banyak oknum para pengrajin batik Sumenep mengalami banyak pelanggaran Hak Cipta, seperti meniru karya

⁵ Sekar Ayu Maghvirani, "Perlindungan Hukum Batik Tulis Canteng Koneng: Perspektif Undang-Undang Hak Cipta." 2323–2332.

⁶ Waviroh and Yuniawati, "Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI)." 1-11

seni batik atau motif yang berasal dari pengrajin batik Sumenep lainnya contohnya seperti Canteng Koneng. Peneleti juga observasi secara mandiri dan menemukan industri rumahan lokal meniru karya ini dan menjualnya dengan harga murah dengan kualitas yang sama dengan produk aslinya, yang menunjukkan bahwa industri rumahan tersebut telah melanggar Hak Kekayaan Intelektual dengan meniru karya seni batik. Dari asumsi awal bahwa oknum pengrajin melakukan kegiatan ekonomi yang seperti itu karena masalah teknis, seperti ketidaktahuan mereka tentang prosedur pendaftaran HKI, harga yang lebih selektif dan lebih mahal berdampak pada pola pemasaran jangka pendek. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengangkat judul skripsi dengan judul "*Analisis Maqhasid Syariah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Upaya Pengrajin Batik Tulis Canteng Koneng Sumenep Untuk Melindungi Karya Intelektual.*"

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah langkah pertama yang krusial dalam usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan suatu system dalam konteks pengrajin batik tulis canteng koneng dengan kesesuaian Maqashid Syariah dan UUHC Berdasarkan latar belakang penelitian identifikasi, masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Banyak pengrajin batik yang kurang memahami mengenai HKI
2. Implementasi Maqhasid Syariah pada bisnis batik canteng koneng Sumenep
3. Perbedaan pengrajin yang mendaftarkan HKI dengan yang tidak mendaftarkan HKI

C. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi penelitian pada masalah berikut ini untuk menciptakan penelitian yang lebih fokus agar tidak melebar dan mengingat ke mampuan penulis dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Mengkaji Hak Cipta pada pengrajin batik tulis Canteng Koneng Sumenep
2. Dalam tinjauan Maqashid Syariah penulis lebih fokus pada teori Hifz al-mall (harta) dan hifz al-aql (akal)
3. Kesesuaian maqashid syariah terhadap Canteng Koneng Sumenep dengan menggunakan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta Terhadap Upaya dan Proses Pengrajin Batik Tulis Canteng Koneng Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana tinjauan *maqhasid syariah* dalam upaya pengrajin Batik Tulis Canteng Koneng Sumenep melindungi Hak Cipta?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Batik Tulis Canteng Koneng Sumenep dalam melindungi Hak Cipta sesuai undang-undang nomor 28 tahun 2014.
 - b. Untuk menganalisa *maqhasid Syariah* terhadap upaya pengrajin Batik Tulis Canteng Koneng Sumenep.
2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual dengan melakukan penyempurnaan teori yang telah ada.
- b. Secara praktis, Penelitian ini memiliki kegunaan yang praktis dalam implementasi maqhasid syariah terhadap pengrajin batik Tulis Canteng Koneng Sumenep sesuai Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014.

F. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya seperti:

1. Devi Rahayu berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjung bumi Madura”⁷ penelitian ini mengulas tentang perlindungan hukum terhadap Hak Cipta motif batik di Tanjung Bumi Madura, dimana tingkat kesadaran serta pemahaman masyarakat utamanya pengusaha industri kecil menengah yang ada di Tanjung Bumi Madura terhadap Hak Cipta masih rendah. Sehingga penelitian ini memaparkan penerapan Undang-Undang Hak Cipta yang sesuai dan dilandasi dengan kesadaran hukum agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu lebih membahas tentang perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di tanjung bumi menggunakan undang undang Hak Cipta yang lama yaitu UUHC NO 19 Tahun 2002 mencakup semua pengusaha kecil yang ada di tanjung bumi, sedangkan

⁷ Devi Rahayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (2011): 115–131.

peneliti peneliti menganalisis secara *maqhasid syariah* dalam perlindungan karya intelektual dengan menggunakan undang undang no 28 tahun 2014. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pengrajin batik dan Hak Cipta tetapi peneliti menggunakan undang undang yang terbaru.

2. Amin Wazan, Pelanggaran Hak Cipta (Shadi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan Hukum Islam)."⁸ Skripsi ini memaparkan persamaan mengenai pelanggaran Hak Cipta antara Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan hukum Islam yang terfokus mengenai beberapa hal seperti: Hak Cipta dapat diperjual belikan secara umum, Hak Cipta sama dengan harta milik bagi penciptanya, Hak Cipta dapat dihibahkan oleh pemiliknya juga dapat dipindahalihkan melalui perjanjian tertulis, Hak Cipta dapat diwariskan kepada ahli waris pencipta dan Hak Cipta dapat dipindah tangankan dengan sebab-sebab yang sesuai peraturan perundang-undang. Pererbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu lebih membahas tentang pelanggaran yang banyak terjadi dalam Hak Cipta perspektif hukum islam dan menggunakan UUHC Nomor 19 Tahun 2002, sedangkan peneliti menganalisis secara *maqhasid syariah* dalam perlindungan karya intelektual dengan menggunakan undang undang no 28 tahun 2014. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Hak Cipta tetapi peneliti menggunakan undang undang yang terbaru dan menganalisis secara *maqhasid syariah*.

⁸ Wazan-Nim, A. M. I. N. *Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 2010.

3. Wahyu Agus Kurniawati. Studi Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Batik di Kota Surakarta.⁹ Skripsi ini mengulas perkembangan industri batik di Kota Surakarta yang seimbang pula dengan perkembangan ciptaan batik di Kota Surakarta serta memaparkan pelaksanaan perlindungan hukum Hak Cipta seni batik di Kota Surakarta dan kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum Hak Cipta seni batik di Kota Surakarta. Pererbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu lebih membahas tentang perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di kota Surakarta apabila tidak segera mendapatkan perlindungan, dalam hal ini perlindungan Hak Cipta terhadap ciptaan batik, ditakutkan ciptaan tersebut akan semakin musnah dan bisa saja diklaim oleh daerah lain atau orang-orang asing yang lebih mengerti tentang adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap batik secara geografi, sedangkan peneliti peneliti menganalisis secara *maqhasid syariah* dalam perlindungan karya intelektual dengan menggunakan undang undang no 28 tahun 2014. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pengrajin batik dan Hak Cipta tetapi peneliti lebih meneliti terhadap motif dari satu pengrajin batik. Berdasarkan beberapa karya dan penelitian di atas yang membedakan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini lebih menekankan menganalisa *maqashid syariah* terhadap urgensi terkait Hak Cipta Batik Tulis Canteng Koneng Sumenep.

⁹ As, W. A. K. "Studi perlindungan hukum hak cipta seni batik di kota Surakarta". Universitas Sebelas Maret Surakarta.2010

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

1. **BAB 1 (Pendahuluan):** Pendahuluan berisi sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian Pustaka dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori):** Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian. yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecah masalah yang berkaitan dengan analisis maqashid syariah dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam upaya pengrajin batik tulis canting koneng sumenep untuk melindungi karya intelektual.
3. **BAB III (Metode Penelitian):** Bab ini menjelaskan tentang metode. penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam penyusunan skripsi yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian):** Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti yakni terkait analisis maqashid syariah dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang

Hak Cipta dalam upaya pengrajin batik tulis canting koneng sumenep untuk melindungi karya intelektual.

5. **BAB V (Penutup):** Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran peneliti.